



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SKEP 08/PGPI/VI/2022

Tentang

KONTRIBUSI ATAS *VISITOR PILOTS*

KETUA PB-FASI, PGPI BIDANG PARALAYANG

- Menimbang :
1. Bahwa Indonesia memiliki banyak tempat yang dapat dipergunakan untuk kegiatan Paralayang, tidak hanya oleh Pilot Lokal, tapi juga oleh Pilot Asing (*Visitor Pilots*).
 2. Bahwa diharapkan seluruh Pilot yang melakukan kegiatan Paralayang di Indonesia, secara aktif turut memberikan kontribusi terhadap tumbuh kembangnya Organisasi Paralayang di Indonesia, tidak hanya di Pusat, tapi juga di daerah.
 3. Saat ini Pilot Lokal telah melakukan kontribusi melalui iuran anggota. Namun tidak demikian halnya dengan Pilot Asing yang melakukan kegiatan Paralayang di Indonesia.
 4. Bahwa Negara lain telah menerapkan ketentuan untuk adanya kontribusi bagi Pilot Asing yang melakukan kegiatan Paralayang di negaranya, yang mana hal ini disebut sebagai *Visitor Pilots Fee*.
 5. Atas dasar tersebut, maka Organisasi Paralayang Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan untuk adanya penerapan *Visitor Pilots Fee*, bagi Pilot Asing yang akan melakukan kegiatan Paralayang di Indonesia, berdasarkan Provinsi yang akan dikunjunginya untuk terbang.
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Aero Sport Indonesia.
 2. Peraturan Organisasi PB-FASI, PGPI, Bidang Paralayang.
- Memperhatikan :
1. Hasil Rakernas PGPI Paralayang pada tanggal 11 Desember 2021 tentang pembangunan dan implementasi website & aplikasi Paralayang Indonesia.
 2. Hasil Rapat Pengurus Bidang Paralayang pada tanggal 14 Februari 2022 tentang *Visitor Pilots Fee*.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Per tanggal 01 Juli 2022, Seluruh Pilot Asing yang melakukan kegiatan terbang Paralayang di Indonesia, harus memberikan kontribusi kepada Organisasi Paralayang Pusat, dan juga daerah (Provinsi) yang dikunjunginya.
2. Besaran Kontribusi *Visitor Pilot*, adalah sebagai berikut:
- Iuran Utama : Rp. 200.000,- / bulan – Berlaku Nasional
 - Iuran Tambahan : Rp. 50.000,- / bulan – Berlaku Per Provinsi
3. Kontribusi Utama dapat dipilih dengan opsi sebagai berikut:
- Kontribusi 1 bulan: Rp. 200.000,-
 - Kontribusi 2 bulan: Rp. 350.000,-
 - Kontribusi 3 bulan: Rp. 500.000,-
4. Kontribusi Tambahan hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, dan dapat diperpanjang kembali secara online, namun dengan tetap memperhatikan Visa / Izin Tinggal yang berlaku.
5. Pembayaran atas kontribusi ini dilakukan secara online melalui:
https://www.paragliding.web.id/public/pilot_visitor
6. Organisasi akan memberikan bukti pembayaran atas kontribusi ini kepada Pilot Asing, melalui system Online (*barcode*). Barcode ini nantinya bisa di cek oleh Pengurus Paralayang Provinsi menggunakan *Smart Phone*.
7. Surat Keputusan ini berlaku Nasional sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 30 Juni 2022

PB-FASI, PGPI, BIDANG PARALAYANG

WAHYU YUDHA, SE, MM.

Ketua

- Salinan : 1. Ketua Umum PB-FASI
2. Ketua Paralayang Propinsi Seluruh Indonesia
3. Arsip